



P U T U S A N

Nomor 78/Pid.B/2018/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SULISTIYO OCT. PULUHULAWA Alias AIN;**
Tempat lahir : Batu Daa (Gorontalo);
Umur / tanggal lahir : 33 Tahun/15 Oktober 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lrg. Kulim 13 A Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Muara Bungo Propinsi Jambi USW Lingk. Lelong Kelurahan Makasar Timur Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan 3 April 2018
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan 23 Juni 2018 ;

Terdakwa menghadap sendiri didepan persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 33 Halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 78/Pid.B/2018/PN Tte, tertanggal 26 Maret 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 78/Pid.B/2018/PN Tte, tertanggal 26 Maret 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SULISTIYO OCT. PULUHULAWA Alias AIN** bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana yang didakwakan dalam **Dakwaan Kesatu** Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SULISTIYO OCT. PULUHULAWA Alias AIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar Kwitansi Sdr. SULISTIYO OCT. P. telah terima uang dari sdri. DIAH ASHIMAH FATHIYAH TUKUBOYA sebesar Rp 2.000.000 di Ternate tanggal 21 Oktober 2017.
 - 1 (Satu) lembar Kwitansi Sdr. SULISTIYO OCT. P. telah terima uang dari sdri. DIAH ASHIMAH sebesar Rp 3.000. 000 di Ternate tanggal 21 Oktober 2017.
 - 1 (Satu) Lembar Kwitansi Telah terima uang dari SEKAR AYU IBANESA uang sejumlah Rp. 2000.000,-(Dua juta rupiah) untuk pembayaran Pelunasan kegiatan Grand Final IMS audisi maluku utara di hotel Grend whiz jakarta. Tertanggal 28 Oktober 2017 tertanda tangan SULISTIYO OCT. P.
 - 1 (Satu) Lembar Kwitansi Telah terima uang dari A. MUZAH BUANA (Ibunda sekar ayu sasa ibanesa) uang sejumlah Rp. 2.900.000,-(Dua juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran transportasi pulang pergi rute ternate-jakarta dan rute jakarta-terdate. Tertanggal 15 November 2017 tertanda tangan IBU ANI (Guru SDN 01 Ternate).

Halaman 2 dari 33 Halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Telah terima uang dari SEKAR AYU IBANESA uang sejumlah Rp. 3.000.000,-(Tiga juta rupiah) untuk pembayaran uang muka kegiatan Grand Final IMS 2017 di Jakarta. tertanda tangan SULISTIYO.
- 3 (Tiga) Lembar SURAT PERNYATAAN yang di berikan oleh tersangka kepada korban tanggal 19 Oktober 2017.
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Telah terima uang dari IBU ADYZHA SANIKA F uang sejumlah Rp. 6.000.000,-(Enam juta rupiah) untuk pembayaran Uang tiket pulang pergi. Tertanggal 22 November 2017 tertanda tangan ELNY HERLINA.
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Telah terima uang dari IBU ADYZHA SANIKA F uang sejumlah Rp. 3000.000,-(Tiga juta rupiah) untuk pembayaran Uang tiket pergi 2 orang. Tertanggal 13 November 2017 tertanda tangan NURYANI.
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Telah terima uang dari ANDI ADYZHA SANIKA FIRSTANIA uang sejumlah Rp. 4000.000,-(Empat juta rupiah) untuk pembayaran Uang Muka grand final. Tertanggal 21 Oktober 2017 tertanda tangan SULISTIYO.
- 3 (Tiga) Lembar SURAT PERNYATAAN yang di berikan oleh tersangka kepada korban tanggal 21 Oktober 2017.
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Telah terima uang dari DIFA NAYZILA AJJAH DJURFAN uang sejumlah Rp. 2000.000,-(Dua juta rupiah) untuk Pelunasan kegiatan Grand Final IMS 2017 audisi Maluku utara di Jakarta (Biaya karantina) sisa tanggal 15 November. Tertanggal 23 Oktober 2017 tertanda tangan SULISTIYO
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Telah terima uang dari DIFA NAYZILA A. DJURFAN uang sejumlah Rp. 5000.000,-(Lima juta rupiah) untuk pembayaran administrasi karantina dan hotel dalam kegiatan IMS 2017 di Jakarta. Tertanggal 16 November 2017 tertanda tangan SULISTIYO
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Telah terima uang dari IBU DIVA uang sejumlah Rp. 6.000.000,-(Enam juta rupiah) untuk pembayaran tiket PP (Pulang pergi). Tertanggal 18-11-2017 tertanda tangan NURYANI TAUFIK
- 3 (Tiga) Lembar SURAT PERNYATAAN yang di berikan oleh tersangka kepada korban tanggal 19 Oktober 2017
- 1 (Satu) lembar Kwitansi Sdr. SULISTIYO OCT. P. telah terima uang Muka Indonesia Model Search 2017 dari sdri. ANDI MAILA, ANDI

Halaman 3 dari 33 Halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAILAH, M FATIN FADILA sebesar Rp 4.500.000 di Ternate tanggal 30 Oktober 2017 .

- 1 (Satu) lembar Kwitansi Sdr. SULISTIYO OCT. P. telah terima uang Pelunasan Kegiatan Grand Final IMS 2017 Audisi Maluku Utara di Jakarta dari sdri. ANDI MAILA, ANDI NAILAH, M FATIN FADILA sebesar Rp 4.500.000 di Ternate Bulan Oktober 2017.
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Telah terima uang dari ANDI NAYLA, ANDI MAILA, M FATIH FADILA uang sejumlah Rp. 5000.000,-(Lima juta rupiah) untuk pembayaran sisa administrasi kegiatan IMS 2017 di jakarta. Tertanggal 15 November 2017 tertanda tangan SULISTIYO.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang dari NANING MARDIANA kepada sdr NURYANI TAUFIK uang sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta juta rupiah) , tertanggal 19-11-2017 , guna membayar tiket pesawat PP 2 orang.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Dari sdri IVOLA N ZAHWA kepada pelaku sdr SULISTIYO uang sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah), tertanggal 18-10-2017 guna membayar adminitrasi karantina didalam hotel grand wish.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

----- Bahwa ia terdakwa **SULISTISYO OCT. PULUHULAWA Alias AIN** pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi tanggal 26 Oktober 2017 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat di Kantor Sekretariat depan Taman Nukila Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih

Halaman 4 dari 33 Halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, **telah melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **SULISTISYO OCT. PULUHULAWA Alias AIN** ditunjuk oleh saksi JAMES RAYMOND LAVALATA Alias JERY sebagai perwakilan Indonesia Model Search (yang selanjutnya disingkat IMS) untuk Maluku Utara yang bergerak di bidang Model dan Aktif terdakwa juga ditunjuk sebagai Ketua Panitia audisi IMS di Maluku Utara;
- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2017 IMS membuka pendaftaran audisi model dan aktif untuk Kota Ternate di Kantor Sekretariat Jalan Nukila Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate dan yang mendaftar sebanyak 60 (enam puluh) peserta. Pada tanggal 14 Oktober 2017 dilaksanakan Technical Meeting yang dihadiri oleh panitia pusat saksi JAMES RAYMOND LAVALATA kemudian pada tanggal 15 Oktober 2017 dilaksanakan audisi dan terjaring Junior A sebanyak 22 (dua puluh dua) orang dan Junior B sebanyak 16 (enam belas) orang sedangkan untuk senior sebanyak 8 (delapan) orang kemudian pada saat registrasi ulang untuk Junior A dan Junior B tersisa 28 (dua puluh delapan) orang yang akan mengikuti seleksi ke Jakarta;
- Bahwa para orang tua dari 28 (dua puluh delapan) orang peserta yang akan mengikuti audisi di Jakarta melakukan penyetoran kepada terdakwa untuk biaya karantina dan biaya hotel. Untuk Junior A sebanyak 11 (sebelas) orang menyetor uang kepada terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan total sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan untuk Junior B sebanyak 17 (tujuh belas) orang menyetor uang kepada terdakwa masing-masing sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan total sejumlah Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) jadi total keseluruhan uang yang disetor para orang tua peserta IMS kepada terdakwa sebesar Rp. 123.000.000,- (seratus dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa uang yang seharusnya ditransfer oleh terdakwa kepada saksi JAMES RAYMOND LAVALATA untuk mengikuti Grand Final di Jakarta adalah sebesar Rp. 119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah) akan

Halaman 5 dari 33 Halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi terdakwa hanya mentransfer uang sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) melalui rekening Bank BCA dan sisanya yang sejumlah Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dipergunakan terdakwa untuk membayar hutang konsumsi, alat, lokasi, serta transportasi untuk artis dan sisanya dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa para orang tua dari 28 (dua puluh delapan) orang peserta diantaranya yakni saksi BUDI PRIYONO, saksi ELNI HERLINA, saksi SRI WIDYASANTI, saksi NENGSIH UDIN, saksi ROSIDA MANUPUTTI, SE, saksi FAHLIA RAHMAWATI, saksi MARDIONO, dan saksi ANDI ISAH, ST, mengalami kerugian karena pada saat tiba di Jakarta para peserta tidak diijinkan untuk masuk ke Hotel Grand Wish dan tidak dapat mengikuti karantina karena terdakwa belum melunasi pembayaran kepada IMS pusat sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) sehingga para orang tua yang mengantarkan anaknya untuk mengikuti audisi diminta untuk membayar tambahan uang masing-masing sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Tidak terima dengan perbuatan terdakwa para orang tua melaporkan terdakwa ke Polres Ternate untuk diproses secara hukum

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa **SULISTISYO OCT. PULUHULAWA Alias AIN** pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi tanggal 26 Oktober 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat di Kantor Sekretariat depan Taman Nukila Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **SULISTISYO OCT. PULUHULAWA Alias AIN** ditunjuk oleh saksi JAMES RAYMOND LAWALATA Alias JERY sebagai perwakilan Indonesia Model Search (yang selanjutnya disingkat IMS) untuk Maluku Utara yang bergerak di bidang Model dan Akting terdakwa juga ditunjuk sebagai Ketua Panitia audisi IMS di Maluku Utara;

Halaman 6 dari 33 Halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2017 IMS membuka pendaftaran audisi model dan akting untuk Kota Ternate di Kantor Sekretariat Jalan Nukila Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate dan yang mendaftar sebanyak 60 (enam puluh) peserta. Pada tanggal 14 Oktober 2017 dilaksanakan Technical Meeting yang dihadiri oleh panitia pusat saksi JAMES RAYMON LAVALATA kemudian pada tanggal 15 Oktober 2017 dilaksanakan audisi dan terjaring Junior A sebanyak 22 (dua puluh dua) orang dan Junior B sebanyak 16 (enam belas) orang sedangkan untuk senior sebanyak 8 (delapan) orang kemudian pada saat registrasi ulang untuk Junior A dan Junior B tersisa 28 (dua puluh delapan) orang yang akan mengikuti seleksi ke Jakarta;
- Bahwa para orang tua dari 28 (dua puluh delapan) orang peserta yang akan mengikuti audisi di Jakarta melakukan penyetoran kepada terdakwa untuk biaya karantina dan biaya hotel. Untuk Junior A sebanyak 11 (sebelas) orang menyetor uang kepada terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan total sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan untuk Junior B sebanyak 17 (tujuh belas) orang menyetor uang kepada terdakwa masing-masing sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan total sejumlah Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) jadi total keseluruhan uang yang disetor para orang tua peserta IMS kepada terdakwa sebesar Rp. 123.000.000,- (seratus dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa uang yang seharusnya ditransfer oleh terdakwa kepada saksi JAMES RAYMON LAVALATA untuk mengikuti Grand Final di Jakarta adalah sebesar Rp. 119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah) akan tetapi terdakwa hanya mentransfer uang sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) melalui rekening Bank BCA dan sisanya yang sejumlah Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dipergunakan terdakwa untuk membayar hutang konsumsi, alat, lokasi, serta transportasi untuk artis dan sisanya dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Bahwa akibat perbuatan terdakwa para orang tua dari 28 (dua puluh delapan) orang peserta diantaranya yakni saksi BUDI PRIYONO, saksi ELNI HERLINA, saksi SRI WIDYASANTI, saksi NENGSIH UDIN, saksi ROSIDA MANUPUTTI, SE, saksi FAHLIA RAHMAWATI, saksi MARDIONO, dan saksi ANDI ISAH, ST, mengalami kerugian karena pada saat tiba di Jakarta para peserta tidak diijinkan untuk masuk ke Hotel Grand Wish dan tidak dapat mengikuti karantina karena terdakwa belum melunasi

Halaman 7 dari 33 Halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kepada IMS pusat sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) sehingga para orang tua yang mengantarkan anaknya untuk mengikuti audisi diminta untuk membayar tambahan uang masing-masing sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Tidak terima dengan perbuatan terdakwa para orang tua melaporkan terdakwa ke Polres Ternate untuk diproses secara hukum

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. saksi BUDI PRIYONO Alias ABI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik Polres Ternate dan bersedia memberikan keterangan yang sejujurnya sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh terdakwa SULISTIYO OCT. PULUHULAWA;
 - Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Penipuan pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi tanggal 26 Oktober 2017, bertempat di Kantor Sekretariat depan Taman Nukila Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah;
 - Bahwa terdakwa mengadakan audisi Indonesian Model Search (IMS) dari anak saksi bernama SEKAR AYU yang mendapatkan pemberitahuan dari Guru disekolahnya memberitahukan ada audisi IMS Junior dengan batasan umur 5 tahun s/d 10 tahun dengan uang pendaftaran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per anak;
 - Bahwa anak saksi mengikuti audisi Indonesian model search yang diperuntukan untuk anak-anak berumur 5 tahun s/d 10 Tahun;
 - Bahwa saksi mendaftarkan anaknya atas nama SEKAR AYU IBANESA melewati sekolah dasar negeri satu akemalako dengan memberikan uang pendaftaran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Ibu ANI;
 - Bahwa sekitar tanggal 15 Oktober 2017 bertempat Land Mark Kota Ternate di Kel. Muhajirin kec. Ternate Tengah Kota Ternate, anak saksi mengikuti audisi tersebut bersama anak-anak yang lain dan tim juri

Halaman 8 dari 33 Halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4 (empat) orang salah satunya pemilik Indonesia Model Search sdr. JEFRI LAWALATA;

- Bahwa anak saksi masuk 10 besar dan diberikan sertifikat INDONESIAN MODEL SEARCH (IMS) yang ditanda tangani oleh JERI LAWALATA, sebagai syarat untuk berangkat ke Jakarta untuk mengikuti Grand final;
- Bahwa saksi dan para orang tua peserta yang lain diberitahukan untuk menyetor Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi melakukan pembayaran sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 21 Oktober 2017 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat didalam ruko Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate kepada terdakwa, kemudian di tanggal 28 Oktober 2017 sekitar pukul 17.00 Wit saksi melakukan pembayaran lagi kepada SULISTYO di tempat tersebut dan dibuatkan kwitansi tandaterima yang mana kwitansi tersebut terima uang dari SEKAR AYU IBANESA;
- Bahwa pada tanggal 23 November 2017 para peserta berangkat dengan rombongan yang terpilih pada saat audisi kurang lebih 31 (tiga puluh satu) anak yang di dampingi orang tua masing-masing;
- Bahwa setelah berada di Jakarta saksi dihubungi oleh istrinya pada tanggal tanggal 24 November 2017 sekitar pukul 01.00 Wit bahwa rombongan audisi batal ikut audisi Grand Final karena Sulistiyo belum memberikan uang senilai Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) kepada panitia pusat IMS;
- Bahwa orang tua para peserta bernegosiasi dengan pihak penyelenggara IMS kemudian disepakati para peserta audisi untuk membayar sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa istri saksi dan para orang tua yang lain membayar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dapat mengikuti Grand Final dan karantina;
- Bahwa saksi dan para orang tua peserta audisi yang lain mengeluarkan tambahan anggaran untuk tiket pesawat pergi pulang untuk dua orang yaitu istri dan anak saksi sebesar Rp. 6000.000 (enam juta rupiah) dan untuk biaya penginapan mes angkatan laut senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak menyetorkan seluruh pembayaran para peserta ke pusat sehingga para peserta harus menambah biaya agar tetap dapat mengikuti grand final dan karantina di Jakarta

Halaman 9 dari 33 Halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. Saksi SRI WIDYASANTI Alias DIAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Polres Ternate dan bersedia memberikan keterangan yang sejujurnya sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh terdakwa SULISTIYO OCT. PULUHULAWA;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Penipuan pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi tanggal 26 Oktober 2017, bertempat di Kantor Sekretariat depan Taman Nukila Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah;
- Bahwa saksi mendaftarkan anaknya untuk mengikuti Indonesian Model Search (IMS) 2017 di Jakarta yang audisinya dilaksanakan di Kota Ternate;
- Bahwa anak saksi lulus audisi dan mengikuti Grand Final ke Jakarta;
- Bahwa saksi bersama-sama orang tua para peserta yang lain menghubungi terdakwa selaku ketua panitia audisi IMS di Kota Ternate, untuk mendaftar dan memberikan uang kepada terdakwa untuk biaya mengikuti Grand Final di Jakarta;
- Bahwa saksi dan para peserta yang lain berangkat ke Jakarta namun saat tiba di tempat audisi mereka tidak di perbolehkan masuk oleh panitia karena para peserta dari Ternate belum membayar;
- Bahwa saksi memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 4000.000,-(empat juta rupiah) kemudian saksi juga memberikan uang sebesar Rp. 9000.000,-(sembilan juta rupiah) untuk uang tiket pulang pergi yang saksi serahkan kepada saudari IBU ANY akan tetapi saksi hanya dibayarkan tiket pergi ke Jakarta dan untuk pulang ke Ternate saksi membeli tiket sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak menyetorkan seluruh pembayaran para peserta ke pusat sehingga para peserta harus menambah biaya agar tetap dapat mengikuti grand final dan karantina di Jakarta;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

3. Saksi MARDIONO Alias DION, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Polres Ternate dan bersedia memberikan keterangan yang sejujurnya sehubungan dengan terjadinya

Halaman 10 dari 33 Halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh terdakwa SULISTIYO OCT. PULUHULAWA;

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Penipuan pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi tanggal 26 Oktober 2017, bertempat di Kantor Sekretariat depan Taman Nukila Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah;
- Bahwa saksi mendaftarkan anaknya untuk mengikuti Indonesian Model Search (IMS) 2017 di Jakarta yang audisinya dilaksanakan di Kota Ternate;
- Bahwa anak saksi lulus audisi dan mengikuti Grand Final ke Jakarta;
- Bahwa saksi bersama-sama orang tua para peserta yang lain menghubungi terdakwa selaku ketua panitia audisi IMS di Kota Ternate, untuk mendaftar dan memberikan uang kepada terdakwa untuk biaya mengikuti Grand Final di Jakarta;
- Bahwa saksi dan para peserta yang lain berangkat ke Jakarta namun saat tiba di tempat audisi mereka tidak di perbolehkan masuk oleh panitia karena para peserta dari Ternate belum membayar
- Bahwa saksi di berikan 1 (satu) lembar brosur oleh terdakwa yang menerangkan bahwa peserta yang lolos audisi harus membayar biaya akomodasi selama di Jakarta sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan ditambah membayar uang tambahan tiket pesawat ke jakarta sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) kepada terdakwa dengan 1 (satu) lembar kwitansi di kantor sekretariat IMS kemudian pada bulan November 2017 saksi menambahkan pembayaran tiket pesawat ke Jakarta sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) di kantor sekretariat IMS sekitar pukul 20.00 Wit;
- Bahwa para peserta audisi berangkat ke Jakarta pada tanggal 23 November 2017 untuk mengikuti karantina di Grand Wish Hotel Kelapa Gading dan di ikutkan ke grand final IMS;
- Bahwa setelah tiba di Hotel Grand Wish para peserta dari ternate tidak diijinkan masuk kedalam hotel karena belum melunasi uang sebesar Rp.1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak menyetorkan seluruh pembayaran para peserta ke pusat sehingga para peserta harus menambah biaya agar tetap dapat mengikuti grand final dan karantina di Jakarta;

Halaman 11 dari 33 Halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

4. Saksi NURYANI TAUFIK Alias ANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Polres Ternate dan bersedia memberikan keterangan yang sejujurnya sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh terdakwa SULISTIYO OCT. PULUHULAWA;
- Bahwa bahwa penipuan dan atau penggelapan tersebut dalam bentuk ajang pencaian bakat model anak -anak melalui kantor IMS (Indonesia model search) dan pesertanya sebagian adalah anak-anak murid saya di SDN 1 Maliaro kota ternate dan pihak panitia dari IMS menjajikan pada anak-anak kalau menang dalam perlomabaan ajang pencarian bakat ini maka anak-anak tersebut akan menjadi artis cilik maka dari itu dari pihak panitia meminta dari sebagian anak-anak murud saya untuk mengikuti ajang pencarian bakat tersebut melalui IMS (Indonesia model search) maka dari itu saya menunjuk 4 (empat) orang anak didik saya yaitu IVOLA, IBANEZA, DIAHASIMA, EMSAFLIN;
- Bahwa anak-anak tersebut mendaftar dengan didampingi orang tuanya masing-masing di kantor IMS (Indonesia Model Search) setelah terdaftar anak-anak tersebut mengikuti perlomabaan pencarian bakat tersebut di bulan oktober tahun 2017 sekitar jam 14.00 wit bertempat di taman DI LAND MARK kota ternate sehingga memperoleh hasil ada 3 (tiga) dari anak murid saya yang lolos untuk mengikuti audisi selanjutnya di Jakarta sehingga yang lolos tersebut langsung berhubungan pihak panitia IMS (Indonesia Model search) yaitu sdr SULISTYO meminta pada ke 3 tiga orang tua tersebut untuk melunasi biaya tiket dan karantina di hotel grand wish kelapa gading sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga para orang tua dari anak-anak tersebut membayar uang tiket pesawat melalui saya (karena saya di tunjuk oleh panitia IMS sdr SULISTIYO saya sebagai bendahara) dan dengan masing-masing dengan kwitansi sebesar Rp .3.000.000,-(tiga juta rupiah) serta ada yang menyetor Rp.2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus rupiah)
- Bahwa dari uang pembayaran tiket pesawat dari para orang tua tersebut saya setorkan semua di pihak panitia IMS yaitu sdr SULISTYO dikantor IMS sedangkan sisanya uang untuk karantinayang dibayar oleh para pihak orang tua masing-masing langsung di beriakan ke panitia

Halaman 12 dari 33 Halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sdr SULISTIYO di kantor IMS (Indonesia Model search) yang bertempat di kel. Gamalama kec. Ternate tengah;

- Bahwa saksi serahkan uang kepada saudara SULISTIYO secara bertahap Yaitu pada sekitar bulan November 2017 saya serahkan sejumlah uang senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada sdr SULISTIYO untuk membayar tiket pesawat Garuda dan saya serahkan uang tersebut di kantor maskapai Garuda yang bertempat di kel. Gamalama kec. Ternate tengah tanpa ada tanda terima kwitansi;
- Bahwa saksi bersama para panitia IMS (Indonesia Model search) berangkat untuk mengantar ke Jakarta mendampingi para anak-anak yang telah lolos audisi untuk di karantina serta mengikuti audisi selanjutnya akan tetapi sesampainya di tempat karantina di hotel Grand Wish Kelapa Gading ketua panitia IMS sdr JERRY LAWALATA meminta para orang tua anak-anak yang telah lolos audisi di hotel Grand Wish Kelapa Gading untuk menambah uang karantina di hotel Grand Wish karena uang yang di setorkan sdr SULISTIYO kurang maka dari itu sdr JERRY LAWALATA meminta uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk membayar uang penginapan di hotel Grand Wish sehingga para orang tua tersebut membayar atau menyetor kepada saya 1 (satu) orangnya sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 29.000.000, (dua puluh Sembilan juta) maka dari saya setorkan di sdr ibu MAYA untuk di bayarkan di pihak hotel Grand Wish;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

5. Keterangan saksi NURSIH SADAKAH, S.PD Alias Ibu NURSIH dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Polres Ternate dan bersedia memberikan keterangan yang sejujurnya sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh terdakwa SULISTIYO OCT. PULUHULAWA;
- Bahwa bahwa saksi tidak tahu persisnya awal mula peristiwa Penipuan dan atau Penggelapan tersebut nanti pada bulan Oktober 2017 barulah saya tahu kejadian tersebut, yang terjadi di Wilayah Kota Ternate atau setidaknya masih di wilayah hukum Polres Ternate dimana yang menjadi korbannya adalah peserta IMS (Indonesia Model Search 2017) diantaranya Ibu ELNY HERLINA Alias Ibu ELNY, Ibu LIA, Ibu WATI, Ibu NURDIA ISMAIL Alias Ibu DIA, Ibu NINGSI UDI serta Pak

Halaman 13 dari 33 Halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI sedangkan tersangkanya adalah SULISTIYO OKTAVIANUS PULUHULWA dan yang mengetahui peristiwa tersebut adalah semua korban atau orang tua peserta serta saksi sendiri;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal dengan SULISTIYO OKTAVIANUS PULUHULWA dimana perkenalan tersebut ketika ia membawa Brosur audisi IMS di Sekolah SD Negeri 1 Ternate Tengah pada bulan Oktober 2017 dan memberikan penjelasan tentang IMS di sekolah dan kemudian saya mengenal pelaku setelah audisi ketika memasukan saya ke tim panitia dan pernah menanyakan kepada pelaku bahwa "kalau dimasukan di dalam panitia seharusnya mempunyai SK resmi" SK nya dari Pak Wali Kota (kata Sulistiyo) "ooh iya kapan kita ambil (kata saya)" nanti ketemu lagi baru diambil (kata Sulistiyo) dan pertemuan tersebut ketika di Sekretariat Jalan Nukila Kel. Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah Kodya Ternate;
- Bahwa terdakwa SULISTIYO OKTAVIANUS PULUHULAWA melakukan Penipuan dan atau Penggelapan berupa uang Karantina dan uang Hotel sebesar Rp 1. 250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari beberapa peserta IMS (Indonesia Model Search 2017) yang diadakan di Ternate Propinsi Maluku Utara;
- Bahwa pihak IMS (Indonesia Model Search 2017) panitia pusat meminta tambahan uang Karantina dan uang Hotel oleh karena terdakwa SULISTIYO OKTAVIANUS PULUHULAWA tidak menyetorkan keseluruhan uang para peserta IMS (Indonesia Model Search) 2017 di wilayah Kota Ternate ke Panitia Pusat sehingga kemudian peserta menambahkan uang masing-masing peserta sebesar Rp 1. 250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa jumlah peserta IMS (Indonesia Model Search 2017) yang diadakan di kota Ternate) sebanyak 31 (tiga puluh satu) peserta yang terdiri dari 3 (tiga) kategori yakni **Kategori I Junior "A"** umur 5 Tahun sampai 11 Tahun, **Kategori II Junior "B"** umur 11 sampai umur 16 dan **Kategori III senior** dari umur 17 sampai 25 Tahun dan yang menjadi Ketua Panitia IMS (Indonesia Model Search 2017) Kota Ternate wilayah Maluku Utara adalah SULISTIYO OKTAVIANUS PULUHULAWA;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 14 dari 33 Halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Penipuan pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi tanggal 26 Oktober 2017, bertempat di Kantor Sekretariat depan Taman Nukila Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah;
- Bahwa terdakwa SULISTIYO OCT. PULUHULAWA Alias AIN ditunjuk oleh sdr. JAMES RAYMOND LAVALATA Alias JERY sebagai perwakilan Indonesia Model Search (yang selanjutnya disingkat IMS) untuk Maluku Utara yang bergerak di bidang Model dan Akting terdakwa juga ditunjuk sebagai Ketua Panitia audisi IMS di Maluku Utara;
- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2017 IMS membuka pendaftaran audisi model dan akting untuk Kota Ternate di Kantor Sekretariat Jalan Nukila Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate dan yang mendaftar sebanyak 60 (enam puluh) peserta. Pada tanggal 14 Oktober 2017 dilaksanakan Technical Meeting yang dihadiri oleh panitia pusat sdr. JAMES RAYMON LAVALATA kemudian pada tanggal 15 Oktober 2017 dilaksanakan audisi dan terjaring Junior A sebanyak 22 (dua puluh dua) orang dan Junior B sebanyak 16 (enam belas) orang sedangkan untuk senior sebanyak 8 (delapan) orang kemudian pada saat registrasi ulang untuk Junior A dan Junior B tersisa 28 (dua puluh delapan) orang yang akan mengikuti seleksi ke Jakarta;
- Bahwa para orang tua dari 28 (dua puluh delapan) orang peserta yang akan mengikuti audisi di Jakarta melakukan penyetoran kepada terdakwa untuk biaya karantina dan biaya hotel. Untuk Junior A sebanyak 11 (sebelas) orang menyetor uang kepada terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan total sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan untuk Junior B sebanyak 17 (tujuh belas) orang menyetor uang kepada terdakwa masing-masing sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan total sejumlah Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) jadi total keseluruhan uang yang disetor para orang tua peserta IMS kepada terdakwa sebesar Rp. 123.000.000,- (seratus dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa uang yang seharusnya ditransfer oleh terdakwa kepada sdr. JAMES RAYMON LAVALATA untuk mengikuti Grand Final di Jakarta adalah sebesar Rp. 119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah) akan tetapi terdakwa hanya mentransfer uang sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) melalui rekening Bank BCA dan sisanya yang sejumlah Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dipergunakan terdakwa untuk

Halaman 15 dari 33 Halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar hutang konsumsi, alat, lokasi, serta transportasi untuk artis dan sisanya dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa para orang tua dari 28 (dua puluh delapan) orang peserta diantaranya yakni saksi BUDI PRIYONO, saksi ELNI HERLINA, saksi SRI WIDYASANTI, saksi NENGSIH UDIN, saksi ROSIDA MANUPUTTI, SE, saksi FAHLIA RAHMAWATI, saksi MARDIONO, dan saksi ANDI ISAH, ST, mengalami kerugian karena pada saat tiba di Jakarta para peserta tidak diijinkan untuk masuk ke Hotel Grand Wish dan tidak dapat mengikuti karantina karena terdakwa belum melunasi pembayaran kepada IMS pusat sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) sehingga para orang tua yang mengantarkan anaknya untuk mengikuti audisi diminta untuk membayar tambahan uang masing-masing sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu sebagai berikut :

1. 1 (Satu) lembar Kwitansi Sdr. SULISTIYO OCT. P. telah terima uang dari sdri. DIAH ASHIMAH FATHIYAH TUKUBOYA sebesar Rp 2.000.000 di Ternate tanggal 21 Oktober 2017
2. 1 (Satu) lembar Kwitansi Sdr. SULISTIYO OCT. P. telah terima uang dari sdri. DIAH ASHIMAH sebesar Rp 3.000. 000 di Ternate tanggal 21 Oktober 2017.
3. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Telah terima uang dari SEKAR AYU IBANESA uang sejumlah Rp. 2000.000,- (Dua juta rupiah) untuk pembayaran Pelunasan kegiatan Grand Final IMS audisi maluku utara di hotel Grend whiz jakarta. Tertanggal 28 Oktober 2017 tertanda tangan SULISTIYO OCT. P.
4. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Telah terima uang dari A. MUAZAH BUANA (Ibunda sekar ayu sasa ibanesa) uang sejumlah Rp. 2.900.000,- (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran transportasi pulang pergi rute

Halaman 16 dari 33 Halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN Tte



ternate-jakarta dan rute jakarta-ternate. Tertanggal 15 November 2017 tertanda tangan IBU ANI (Guru SDN 01 Ternate).

5. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Telah terima uang dari SEKAR AYU IBANESA uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) untuk pembayaran uang muka kegiatan Grand Final IMS 2017 di jakarta. tertanda tangan SULISTIYO.
6. 3 (Tiga) Lembar SURAT PERNYATAAN yang di berikan oleh tersangka kepada korban tanggal 19 Oktober 2017.
7. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Telah terima uang dari IBU ADYZHA SANIKA F uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) untuk pembayaran Uang tiket pulang pergi. Tertanggal 22 November 2017 tertanda tangan ELNY HERLINA.
8. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Telah terima uang dari IBU ADYZHA SANIKA F uang sejumlah Rp. 3000.000,- (Tiga juta rupiah) untuk pembayaran Uang tiket pergi 2 orang. Tertanggal 13 November 2017 tertanda tangan NURYANI.
9. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Telah terima uang dari ANDI ADYZHA SANIKA FIRSTANIA uang sejumlah Rp. 4000.000,- (Empat juta rupiah) untuk pembayaran Uang Muka grand final. Tertanggal 21 Oktober 2017 tertanda tangan SULISTIYO.
10. 3 (Tiga) Lembar SURAT PERNYATAAN yang di berikan oleh tersangka kepada korban tanggal 21 Oktober 2017.
11. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Telah terima uang dari DIFA NAYZILA AJJAH DJURFAN uang sejumlah Rp. 2000.000,- (Dua juta rupiah) untuk Pelunasan kegiatan Grand Final IMS 2017 audisi maluku utara di Jakarta (Biaya karantina) sisa tanggal 15 November. Tertanggal 23 Oktober 2017 tertanda tangan SULISTIYO
12. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Telah terima uang dari DIFA NAYZILA A. DJURFAN uang sejumlah Rp. 5000.000,- (Lima juta rupiah) untuk pembayaran administrasi karantina dan hotel dalam kegiatan IMS 2017 di Jakarta. Tertanggal 16 November 2017 tertanda tangan SULISTIYO
13. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Telah terima uang dari IBU DIVA uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) untuk pembayaran tiket PP (Pulang pergi). Tertanggal 18-11-2017 tertanda tangan NURYANI TAUFIK
14. 3 (Tiga) Lembar SURAT PERNYATAAN yang di berikan oleh tersangka kepada korban tanggal 19 Oktober 2017

Halaman 17 dari 33 Halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (Satu) lembar Kwitansi Sdr. SULISTIYO OCT. P. telah terima uang Muka Indonesia Model Search 2017 dari sdri. ANDI MAILA, ANDI NAILAH, M FATIN FADILA sebesar Rp 4.500.000 di Ternate tanggal 30 Oktober 2017
16. 1 (Satu) lembar Kwitansi Sdr. SULISTIYO OCT. P. telah terima uang Pelunasan Kegiatan Grand Final IMS 2017 Audisi Maluku Utara di Jakarta dari sdri. ANDI MAILA, ANDI NAILAH, M FATIN FADILA sebesar Rp 4.500.000 di Ternate Bulan Oktober 2017.
17. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Telah terima uang dari ANDI NAYLA, ANDI MAILA, M FATIH FADILA uang sejumlah Rp. 5000.000,- (Lima juta rupiah) untuk pembayaran sisa administrasi kegiatan IMS 2017 di jakarta. Tertanggal 15 November 2017 tertanda tangan SULISTIYO.
18. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang dari NANING MARDIANA kepada sdr NURYANI TAUFIK uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta juta rupiah), tertanggal 19-11-2017 , guna membayar tiket pesawat PP 2 orang.
19. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Dari sdri IVOLA N ZAHWA kepada pelaku sdr SULISTIYO uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), tertanggal 18-10-2017 guna membayar adminitrasi karantina didalam hotel grand wish

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana Penipuan pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi tanggal 26 Oktober 2017, bertempat di Kantor Sekretariat depan Taman Nukila Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah;
- Bahwa benar terdakwa SULISTIYO OCT. PULUHULAWA Alias AIN ditunjuk oleh sdr. JAMES RAYMOND LAWALATA Alias JERY sebagai perwakilan Indonesia Model Search (yang selanjutnya disingkat IMS) untuk Maluku Utara yang bergerak di bidang Model dan Akting terdakwa juga ditunjuk sebagai Ketua Panitia audisi IMS di Maluku Utara;
- Bahwa benar pada tanggal 01 Oktober 2017 IMS membuka pendaftaran audisi model dan akting untuk Kota Ternate di Kantor Sekretariat Jalan Nukila Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate dan yang mendaftar sebanyak 60 (enam puluh) peserta. Pada tanggal 14 Oktober 2017 dilaksanakan Technical Meeting yang dihadiri oleh

Halaman 18 dari 33 Halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panitia pusat sdr. JAMES RAYMON LAWALATA kemudian pada tanggal 15 Oktober 2017 dilaksanakan audisi dan terjaring Junior A sebanyak 22 (dua puluh dua) orang dan Junior B sebanyak 16 (enam belas) orang sedangkan untuk senior sebanyak 8 (delapan) orang kemudian pada saat registrasi ulang untuk Junior A dan Junior B tersisa 28 (dua puluh delapan) orang yang akan mengikuti seleksi ke Jakarta;

- Bahwa benar para orang tua dari 28 (dua puluh delapan) orang peserta yang akan mengikuti audisi di Jakarta melakukan penyetoran kepada terdakwa untuk biaya karantina dan biaya hotel. Untuk Junior A sebanyak 11 (sebelas) orang menyetor uang kepada terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan total sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan untuk Junior B sebanyak 17 (tujuh belas) orang menyetor uang kepada terdakwa masing-masing sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan total sejumlah Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) jadi total keseluruhan uang yang disetor para orang tua peserta IMS kepada terdakwa sebesar Rp. 123.000.000,- (seratus dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa benar uang yang seharusnya ditransfer oleh terdakwa kepada sdr. JAMES RAYMON LAWALATA untuk mengikuti Grand Final di Jakarta adalah sebesar Rp. 119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah) akan tetapi terdakwa hanya mentransfer uang sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) melalui rekening Bank BCA dan sisanya yang sejumlah Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dipergunakan terdakwa untuk membayar hutang konsumsi, alat, lokasi, serta transportasi untuk artis dan sisanya dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa para orang tua dari 28 (dua puluh delapan) orang peserta diantaranya yakni saksi BUDI PRIYONO, saksi ELNI HERLINA, saksi SRI WIDYASANTI, saksi NENGSIH UDIN, saksi ROSIDA MANUPUTTI, SE, saksi FAHLIA RAHMAWATI, saksi MARDIONO, dan saksi ANDI ISAH, ST, mengalami kerugian karena pada saat tiba di Jakarta para peserta tidak diijinkan untuk masuk ke Hotel Grand Wish dan tidak dapat mengikuti karantina karena terdakwa belum melunasi pembayaran kepada IMS pusat sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) sehingga para orang tua yang mengantarkan anaknya untuk mengikuti audisi diminta untuk membayar tambahan uang masing-masing sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 33 Halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu terdakwa Kesatu melanggar pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kedua melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis dapat memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang dipandang sesuai fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;
4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut :

A.d.1. "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek



hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa SULISTIYO OCT. PULUHULAWA Alias AIN atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah perbuatan tersebut diketahui atau dikehendaki dengan tujuan tertentu yang mana tujuan tersebut adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa ia terdakwa SULISTIYO OCT. PULUHULAWA Alias AIN pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi tanggal 26 Oktober 2017, bertempat di Kantor Sekretariat depan Taman Nukila Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah. Berawal terdakwa **SULISTISYO OCT.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PULUHULAWA Alias AIN ditunjuk oleh sdr. JAMES RAYMOND LAWALATA Alias JERY sebagai perwakilan Indonesia Model Search (yang selanjutnya disingkat IMS) untuk Maluku Utara yang bergerak di bidang Model dan Aktिंग terdakwa juga ditunjuk sebagai Ketua Panitia audisi IMS di Maluku Utara. Pada tanggal 01 Oktober 2017 IMS membuka pendaftaran audisi model dan aktिंग untuk Kota Ternate di Kantor Sekretariat Jalan Nukila Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate dan yang mendaftar sebanyak 60 (enam puluh) peserta. Pada tanggal 14 Oktober 2017 dilaksanakan Technical Meeting yang dihadiri oleh panitia pusat sdr. JAMES RAYMOND LAWALATA kemudian pada tanggal 15 Oktober 2017 dilaksanakan audisi dan terjaring Junior A sebanyak 22 (dua puluh dua) orang dan Junior B sebanyak 16 (enam belas) orang sedangkan untuk senior sebanyak 8 (delapan) orang kemudian pada saat registrasi ulang untuk Junior A dan Junior B tersisa 28 (dua puluh delapan) orang yang akan mengikuti seleksi ke Jakarta kemudian para orang tua dari 28 (dua puluh delapan) orang peserta yang akan mengikuti audisi di Jakarta melakukan penyetoran kepada terdakwa untuk biaya karantina dan biaya hotel. Untuk Junior A sebanyak 11 (sebelas) orang menyetor uang kepada terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan total sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan untuk Junior B sebanyak 17 (tujuh belas) orang menyetor uang kepada terdakwa masing-masing sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan total sejumlah Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) jadi total keseluruhan uang yang disetor para orang tua peserta IMS kepada terdakwa sebesar Rp. 123.000.000,- (seratus dua puluh tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa uang yang seharusnya ditransfer oleh terdakwa kepada sdr. JAMES RAYMOND LAWALATA untuk mengikuti Grand Final di Jakarta adalah sebesar Rp. 119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah) akan tetapi terdakwa hanya mentransfer uang sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) melalui rekening Bank BCA dan sisanya yang sejumlah Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dipergunakan terdakwa untuk membayar hutang konsumsi, alat, lokasi, serta transportasi untuk artis dan sisanya dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa para orang tua dari 28 (dua puluh delapan) orang peserta diantaranya yakni saksi BUDI PRIYONO, saksi ELNI HERLINA, saksi SRI WIDYASANTI, saksi NENGSIH UDIN, saksi ROSIDA MANUPUTTI, SE, saksi FAHLIA RAHMAWATI, saksi MARDIONO, dan saksi ANDI ISAH, ST, mengalami kerugian karena pada saat tiba di Jakarta para peserta tidak diijinkan untuk

Halaman 22 dari 33 Halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke Hotel Grand Wish dan tidak dapat mengikuti karantina karena terdakwa belum melunasi pembayaran kepada IMS pusat sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) sehingga para orang tua yang mengantarkan anaknya untuk mengikuti audisi diminta untuk membayar tambahan uang masing-masing sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi

Ad.3. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu adalah menggunakan/mengaku nama atau keadaan yang bukan yang sebenarnya dimiliki olehnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan akal dan tipu muslihat adalah suatu tipu yang sedemikian rupa sehingga seorang yang normal dapat tertipu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan karangan perkataan-perkataan bohong adalah rangkaian kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat menutupi kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan sebuah cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana Penipuan pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi tanggal 26 Oktober 2017, bertempat di Kantor Sekretariat depan Taman Nukila Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah;
- Bahwa benar terdakwa SULISTIYO OCT. PULUHULAWA Alias AIN ditunjuk oleh sdr. JAMES RAYMOND LAWALATA Alias JERY sebagai perwakilan Indonesia Model Search (yang selanjutnya disingkat IMS) untuk Maluku Utara yang bergerak di bidang Model dan Aktिंग terdakwa juga ditunjuk sebagai Ketua Panitia audisi IMS di Maluku Utara;

Halaman 23 dari 33 Halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 01 Oktober 2017 IMS membuka pendaftaran audisi model dan akting untuk Kota Ternate di Kantor Sekretariat Jalan Nukila Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate dan yang mendaftar sebanyak 60 (enam puluh) peserta. Pada tanggal 14 Oktober 2017 dilaksanakan Technical Meeting yang dihadiri oleh panitia pusat sdr. JAMES RAYMON LAVALATA kemudian pada tanggal 15 Oktober 2017 dilaksanakan audisi dan terjaring Junior A sebanyak 22 (dua puluh dua) orang dan Junior B sebanyak 16 (enam belas) orang sedangkan untuk senior sebanyak 8 (delapan) orang kemudian pada saat registrasi ulang untuk Junior A dan Junior B tersisa 28 (dua puluh delapan) orang yang akan mengikuti seleksi ke Jakarta;
- Bahwa benar para orang tua dari 28 (dua puluh delapan) orang peserta yang akan mengikuti audisi di Jakarta melakukan penyetoran kepada terdakwa untuk biaya karantina dan biaya hotel. Untuk Junior A sebanyak 11 (sebelas) orang menyetor uang kepada terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan total sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan untuk Junior B sebanyak 17 (tujuh belas) orang menyetor uang kepada terdakwa masing-masing sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan total sejumlah Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) jadi total keseluruhan uang yang disetor para orang tua peserta IMS kepada terdakwa sebesar Rp. 123.000.000,- (seratus dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa benar uang yang seharusnya ditransfer oleh terdakwa kepada sdr. JAMES RAYMON LAVALATA untuk mengikuti Grand Final di Jakarta adalah sebesar Rp. 119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah) akan tetapi terdakwa hanya mentransfer uang sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) melalui rekening Bank BCA dan sisanya yang sejumlah Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dipergunakan terdakwa untuk membayar hutang konsumsi, alat, lokasi, serta transportasi untuk artis dan sisanya dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa para orang tua dari 28 (dua puluh delapan) orang peserta diantaranya yakni saksi BUDI PRIYONO, saksi ELNI HERLINA, saksi SRI WIDYASANTI, saksi NENGSIH UDIN, saksi ROSIDA MANUPUTTI, SE, saksi FAHLIA RAHMAWATI, saksi MARDIONO, dan saksi ANDI ISAH, ST, mengalami kerugian karena pada saat tiba di Jakarta para peserta tidak diijinkan untuk masuk ke Hotel Grand Wish dan tidak dapat mengikuti karantina karena terdakwa belum melunasi pembayaran kepada

Halaman 24 dari 33 Halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMS pusat sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) sehingga para orang tua yang mengantarkan anaknya untuk mengikuti audisi diminta untuk membayar tambahan uang masing-masing sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terdakwa telah memenuhi unsur dengan karangan perkataan-perkataan bohong dan oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka unsur ini secara keseluruhan dianggap telah terpenuhi.

Ad.4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang:

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang dengan menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, akal dan tipu muslihat atau karangan perkataan bohong, sehingga orang itu menurutnya untuk berbuat sesuatu yang apabila orang itu mengetahui hal yang sebenarnya ia tidak akan berbuat seperti itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu barang berwujud atau tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis atau sekurang-kurangnya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana Penipuan pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi tanggal 26 Oktober 2017, bertempat di Kantor Sekretariat depan Taman Nukila Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah;
- Bahwa benar terdakwa SULISTIYO OCT. PULUHULAWA Alias AIN ditunjuk oleh sdr. JAMES RAYMOND LAVALATA Alias JERY sebagai perwakilan Indonesia Model Search (yang selanjutnya disingkat IMS) untuk Maluku Utara yang bergerak di bidang Model dan Aktif terdakwa juga ditunjuk sebagai Ketua Panitia audisi IMS di Maluku Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 01 Oktober 2017 IMS membuka pendaftaran audisi model dan akting untuk Kota Ternate di Kantor Sekretariat Jalan Nukila Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate dan yang mendaftar sebanyak 60 (enam puluh) peserta. Pada tanggal 14 Oktober 2017 dilaksanakan Technical Meeting yang dihadiri oleh panitia pusat sdr. JAMES RAYMON LAVALATA kemudian pada tanggal 15 Oktober 2017 dilaksanakan audisi dan terjaring Junior A sebanyak 22 (dua puluh dua) orang dan Junior B sebanyak 16 (enam belas) orang sedangkan untuk senior sebanyak 8 (delapan) orang kemudian pada saat registrasi ulang untuk Junior A dan Junior B tersisa 28 (dua puluh delapan) orang yang akan mengikuti seleksi ke Jakarta;
- Bahwa benar para orang tua dari 28 (dua puluh delapan) orang peserta yang akan mengikuti audisi di Jakarta melakukan penyetoran kepada terdakwa untuk biaya karantina dan biaya hotel. Untuk Junior A sebanyak 11 (sebelas) orang menyetor uang kepada terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan total sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan untuk Junior B sebanyak 17 (tujuh belas) orang menyetor uang kepada terdakwa masing-masing sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan total sejumlah Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) jadi total keseluruhan uang yang disetor para orang tua peserta IMS kepada terdakwa sebesar Rp. 123.000.000,- (seratus dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa benar uang yang seharusnya ditransfer oleh terdakwa kepada sdr. JAMES RAYMON LAVALATA untuk mengikuti Grand Final di Jakarta adalah sebesar Rp. 119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah) akan tetapi terdakwa hanya mentransfer uang sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) melalui rekening Bank BCA dan sisanya yang sejumlah Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dipergunakan terdakwa untuk membayar hutang konsumsi, alat, lokasi, serta transportasi untuk artis dan sisanya dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa para orang tua dari 28 (dua puluh delapan) orang peserta diantaranya yakni saksi BUDI PRIYONO, saksi ELNI HERLINA, saksi SRI WIDYASANTI, saksi NENGSIH UDIN, saksi ROSIDA MANUPUTTI, SE, saksi FAHLIA RAHMAWATI, saksi MARDIONO, dan saksi ANDI ISAH, ST, mengalami kerugian karena pada saat tiba di Jakarta para peserta tidak diijinkan untuk masuk ke Hotel Grand Wish dan tidak dapat mengikuti karantina karena terdakwa belum melunasi pembayaran kepada

Halaman 26 dari 33 Halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMS pusat sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) sehingga para orang tua yang mengantarkan anaknya untuk mengikuti audisi diminta untuk membayar tambahan uang masing-masing sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang dan oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka unsur ini secara keseluruhan dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa SULISTIYO OCT. PULUHULAWA Alias AIN harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, sedangkan pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan Pemaaf maupun alasan pembeda maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan ;

Halaman 27 dari 33 Halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa membuat 28 (dua puluh delapan) orang peserta Indonesia Model Search (IMS) 2017 mengalami kerugian ;
- Tidak ada perdamaian antara terdakwa dan orang tua para peserta;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (Satu) lembar Kwitansi Sdr. SULISTIYO OCT. P. telah terima uang dari sdri. DIAH ASHIMAH FATHIYAH TUKUBOYA sebesar Rp 2.000.000 di Ternate tanggal 21 Oktober 2017, 1 (Satu) lembar Kwitansi Sdr. SULISTIYO OCT. P. telah terima uang dari sdri. DIAH ASHIMAH sebesar Rp 3.000. 000 di Ternate tanggal 21 Oktober 2017, 1 (Satu) Lembar Kwitansi Telah terima uang dari SEKAR AYU IBANESA uang sejumlah Rp. 2000.000,- (Dua juta rupiah) untuk pembayaran Pelunasan kegiatan Grand Final IMS audisi Maluku utara di hotel Grend whiz jakarta. Tertanggal 28 Oktober 2017 tertanda tangan SULISTIYO OCT. P, 1 (Satu) Lembar Kwitansi Telah terima uang dari A. MUAZAH BUANA (Ibunda sekar ayu sasa ibanesa) uang sejumlah Rp. 2.900.000,- (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran transportasi pulang pergi rute ternate-jakarta dan rute jakarta-ternate. Tertanggal 15 November 2017 tertanda tangan IBU ANI (Guru SDN 01 Ternate), 1 (Satu) Lembar Kwitansi Telah terima uang

Halaman 28 dari 33 Halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari SEKAR AYU IBANESA uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) untuk pembayaran uang muka kegiatan Grand Final IMS 2017 di Jakarta. tertanda tangan SULISTIYO, 3 (Tiga) Lembar SURAT PERNYATAAN yang di berikan oleh tersangka kepada korban tanggal 19 Oktober 2017, 1 (Satu) Lembar Kwitansi Telah terima uang dari IBU ADYZHA SANIKA F uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) untuk pembayaran Uang tiket pulang pergi. Tertanggal 22 November 2017 tertanda tangan ELNY HERLINA, 1 (Satu) Lembar Kwitansi Telah terima uang dari IBU ADYZHA SANIKA F uang sejumlah Rp. 3000.000,- (Tiga juta rupiah) untuk pembayaran Uang tiket pergi 2 orang. Tertanggal 13 November 2017 tertanda tangan NURYANI, 1 (Satu) Lembar Kwitansi Telah terima uang dari ANDI ADYZHA SANIKA FIRSTANIA uang sejumlah Rp. 4000.000,- (Empat juta rupiah) untuk pembayaran Uang Muka grand final. Tertanggal 21 Oktober 2017 tertanda tangan SULISTIYO, 3 (Tiga) Lembar SURAT PERNYATAAN yang di berikan oleh tersangka kepada korban tanggal 21 Oktober 2017, 1 (Satu) Lembar Kwitansi Telah terima uang dari DIFA NAYZILA AJJAH DJURFAN uang sejumlah Rp. 2000.000,- (Dua juta rupiah) untuk Pelunasan kegiatan Grand Final IMS 2017 audisi maluku utara di Jakarta (Biaya karantina) sisa tanggal 15 November. Tertanggal 23 Oktober 2017 tertanda tangan SULISTIYO, 1 (Satu) Lembar Kwitansi Telah terima uang dari DIFA NAYZILA A. DJURFAN uang sejumlah Rp. 5000.000,- (Lima juta rupiah) untuk pembayaran administrasi karantina dan hotel dalam kegiatan IMS 2017 di Jakarta. Tertanggal 16 November 2017 tertanda tangan SULISTIYO, 1 (Satu) Lembar Kwitansi Telah terima uang dari IBU DIVA uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) untuk pembayaran tiket PP (Pulang pergi). Tertanggal 18-11-2017 tertanda tangan NURYANI TAUFIK, 3 (Tiga) Lembar SURAT PERNYATAAN yang di berikan oleh tersangka kepada korban tanggal 19 Oktober 2017, 1 (Satu) lembar Kwitansi Sdr. SULISTIYO OCT. P. telah terima uang Muka Indonesia Model Search 2017 dari sdri. ANDI MAILA, ANDI NAILAH, M FATIN FADILA sebesar Rp 4.500.000 di Ternate tanggal 30 Oktober 2017, 1 (Satu) lembar Kwitansi Sdr. SULISTIYO OCT. P. telah terima uang Pelunasan Kegiatan Grand Final IMS 2017 Audisi Maluku Utara di Jakarta dari sdri. ANDI MAILA, ANDI NAILAH, M FATIN FADILA sebesar Rp 4.500.000 di Ternate Bulan Oktober 2017, 1 (Satu) Lembar Kwitansi Telah terima uang dari ANDI NAYLA, ANDI MAILA, M FATIH FADILA uang sejumlah Rp. 5000.000,- (Lima juta rupiah) untuk pembayaran sisa administrasi kegiatan IMS 2017 di Jakarta. Tertanggal 15 November 2017 tertanda tangan SULISTIYO, 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang dari NANING MARDIANA kepada sdr

Halaman 29 dari 33 Halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURYANI TAUFIK uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta juta rupiah), tertanggal 19-11-2017 , guna membayar tiket pesawat PP 2 orang, 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Dari sdri IVOLA N ZAHWA kepada pelaku sdr SULISTIYO uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), tertanggal 18-10-2017 guna membayar adminitrasi karantina didalam hotel grand wish adalah barang bukti yang disita dari para korban maka atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada para korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SULISTIYO OCT. PULUHULAWA Alias AIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar Kwitansi Sdr. SULISTIYO OCT. P. telah terima uang dari sdri. DIAH ASHIMAH FATHIYAH TUKUBOYA sebesar Rp 2.000.000 di Ternate tanggal 21 Oktober 2017

Halaman 30 dari 33 Halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Kwitansi Sdr. SULISTIYO OCT. P. telah terima uang dari sdri. DIAH ASHIMAH sebesar Rp 3.000. 000 di Ternate tanggal 21 Oktober 2017.
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Telah terima uang dari SEKAR AYU IBANESA uang sejumlah Rp. 2000.000,- (Dua juta rupiah) untuk pembayaran Pelunasan kegiatan Grand Final IMS audisi maluku utara di hotel Grend whiz jakarta. Tertanggal 28 Oktober 2017 tertanda tangan SULISTIYO OCT. P.
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Telah terima uang dari A. MUAZAH BUANA (Ibunda sekar ayu sasa ibanesa) uang sejumlah Rp. 2.900.000,- (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran transportasi pulang pergi rute ternate-jakarta dan rute jakarta-ternate. Tertanggal 15 November 2017 tertanda tangan IBU ANI (Guru SDN 01 Ternate).
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Telah terima uang dari SEKAR AYU IBANESA uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) untuk pembayaran uang muka kegiatan Grand Final IMS 2017 di jakarta. tertanda tangan SULISTIYO.
- 3 (Tiga) Lembar SURAT PERNYATAAN yang di berikan oleh tersangka kepada korban tanggal 19 Oktober 2017.
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Telah terima uang dari IBU ADYZHA SANIKA F uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) untuk pembayaran Uang tiket pulang pergi. Tertanggal 22 November 2017 tertanda tangan ELNY HERLINA.
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Telah terima uang dari IBU ADYZHA SANIKA F uang sejumlah Rp. 3000.000,- (Tiga juta rupiah) untuk pembayaran Uang tiket pergi 2 orang. Tertanggal 13 November 2017 tertanda tangan NURYANI.
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Telah terima uang dari ANDI ADYZHA SANIKA FIRSTANIA uang sejumlah Rp. 4000.000,- (Empat juta rupiah) untuk pembayaran Uang Muka grand final. Tertanggal 21 Oktober 2017 tertanda tangan SULISTIYO.
- 3 (Tiga) Lembar SURAT PERNYATAAN yang di berikan oleh tersangka kepada korban tanggal 21 Oktober 2017.
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Telah terima uang dari DIFA NAYZILA AJJAH DJURFAN uang sejumlah Rp. 2000.000,- (Dua juta rupiah) untuk Pelunasan kegiatan Grand Final IMS 2017 audisi maluku utara di

Halaman 31 dari 33 Halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta (Biaya karantina) sisa tanggal 15 November. Tertanggal 23 Oktober 2017 tertanda tangan SULISTIYO

- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Telah terima uang dari DIFA NAYZILA A. DJURFAN uang sejumlah Rp. 5000.000,- (Lima juta rupiah) untuk pembayaran administrasi karantina dan hotel dalam kegiatan IMS 2017 di Jakarta. Tertanggal 16 November 2017 tertanda tangan SULISTIYO
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Telah terima uang dari IBU DIVA uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) untuk pembayaran tiket PP (Pulang pergi). Tertanggal 18-11-2017 tertanda tangan NURYANI TAUFIK
- 3 (Tiga) Lembar SURAT PERNYATAAN yang di berikan oleh tersangka kepada korban tanggal 19 Oktober 2017
- 1 (Satu) lembar Kwitansi Sdr. SULISTIYO OCT. P. telah terima uang Muka Indonesia Model Search 2017 dari sdri. ANDI MAILA, ANDI NAILAH, M FATIN FADILA sebesar Rp 4.500.000 di Ternate tanggal 30 Oktober 2017 .
- 1 (Satu) lembar Kwitansi Sdr. SULISTIYO OCT. P. telah terima uang Pelunasan Kegiatan Grand Final IMS 2017 Audisi Maluku Utara di Jakarta dari sdri. ANDI MAILA, ANDI NAILAH, M FATIN FADILA sebesar Rp 4.500.000 di Ternate Bulan Oktober 2017.
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Telah terima uang dari ANDI NAYLA, ANDI MAILA, M FATIH FADILA uang sejumlah Rp. 5000.000,- (Lima juta rupiah) untuk pembayaran sisa administrasi kegiatan IMS 2017 di jakarta. Tertanggal 15 November 2017 tertanda tangan SULISTIYO.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang dari NANING MARDIANA kepada sdr NURYANI TAUFIK uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), tertanggal 19-11-2017 , guna membayar tiket pesawat PP 2 orang.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Dari sdri IVOLA N ZAHWA kepada pelaku sdr SULISTIYO uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), tertanggal 18-10-2017 guna membayar adminitrasi karantina didalam hotel grand wish

Dikembalikan kepada para korban

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 32 dari 33 Halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Senin, tanggal 4 Juni 2018, oleh kami Erni Lily Gumolili, S.H., M.H.. selaku Hakim Ketua Majelis, Nithanel N Ndaumanu, S.H., M.H. dan Sugiannur, S.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Sukri Safar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri oleh Sri Mardiana Joisangaji. S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

ttd

Nithanel N Ndaumanu, S.H., M.H.

ttd

Sugiannur, S.H.

Hakim Ketua

ttd

Erni Lily Gumolili, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Sukri Safar, S.H.